

Jeminson Umbu robaka

by UNITRI Press

Submission date: 22-Jun-2022 02:55AM (UTC-0400)

Submission ID: 1850269156

File name: Jeminson_Umbu_robaka.docx (36.3K)

Word count: 621

Character count: 4014

PEMBANGUNAN DESA

1
PELAKSANAAN UU NO 6 TAHUN 2014 PASAL 78 AYAT 1

(DESA ORO ORO OMBO KECAMATAN BATU KOTA BATU)

SKRIPSI



Oleh

JEMINSON UMBU ROBAKA

2018210180

1
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2022

RINGKASAN

Pembangunan Desa merupakan penggerak untuk meningkatkan pembangunan dalam suatu Desa jumlah kualitas bangunan sangat ditentukan untuk kemajuan Desa itu sendiri dengan adanya sarana dan prasarana tentu saja sangat membantu bagi masyarakat, sehingga pemerintah Desa Oro Oro Ombo dapat mengoptimalkan potensi SDM dan SDA.

Sebagai penelitian ini untuk mengetahui permasalahan pembangunan dan faktor yang menjadi hambatan dalam pembangunan. Jenis penelitian yaitu Deskriptif Kualitatif. Sumber informasi Diperoleh dari informasi Groundwork dan Sekunder. Teknik Pengumpulan Informasi menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik menentukan Informan adalah purposive sampling, Teknik Analisis Informasi dan Reduksi Penyajian Dan Penarikan Kesimpulan. Keabsahan Informasi Menggunakan Triangulasi Teknik.

Pembangunan Desa Oro Oro Ombo dalam pelaksanaan Program Pembangunan pemerintah juga selalu melibatkan masyarakat sehingga pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah harus tepat sasaran dan dirasakan dan dinikmati oleh rakyat itu sendiri.

Kata kunci :Pembangunan Desa, Program, rakyat.

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang sering diartikan gerakan untuk menuju lebih baik ternyata memiliki banyak faktor sehingga realitas sehingga yang terjadi sesuai dengan definisinya. Dari pertumbuhan ekonomi, meningkatnya ethical masyarakat, kualitas pendidikan yang membaik, tingkat ketimpangan yang rendah, dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, suatu pembangunan dapat dikatakan membaik.

Kemajuan dan kesejahteraan suatu desa ditentukan oleh jumlah dan kualitas bangunan dan fasilitas yang dimilikinya. sehingga sarana dan prasarana tersebut Tentu saja dengan segala yang berhubungan dengan kepentingan dan kegiatan masyarakat. dalam pembangunan suatu desa perlu perhatian khusus dari pemerintah. Undang-Undang No 2 Tentang Desa. Pasal 1. Pembangunan Desa adalah untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan rakyat Desa dan Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk menata rumah tangganya sendiri adapun pemerintah ikut berperang dalam melaksanakan pembangunan di Desa karena pemerintah Desa memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menentukan kebijakan serta kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.

Menurut Kasnawi dan Ramli (2016 : 4), Pembangunan yang dilakukan di pedesaan tentu saja diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian indikator keberhasilannya juga bisa dilihat sejauh mana masalah-masalah itu bisa teratasi, seperti menurunnya jumlah penduduk miskin. Perbaikan sarana dan prasarana sosial ekonomi, penguatan kelembagaan desa, dan sebagainya.

Terkait pelaksanaan pembangunan Desa Oro Oro Ombo, bahwa pelaksanaan pembangunan masih terdapat masalah dalam pembangunan Desa kebutuhan masyarakat serta infrastruktur, jalan, rumah tidak layak dihuni Sumber : Profil Desa Oro Oro Ombo (2021 : 49), Media Massa : ([htt://umm.ac.id](http://umm.ac.id)) akses pada tanggal 7 Febuari 2022.

Terkait kondisi demikian, diperlukan keseriusan pemerintah untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Desa Oro Oro Ombo dalam meningkatkan pembangunan desa karena peran pemerintah menentukan keberhasilan atau tidaknya pembangunan dalam suatu desa Bahwa dalam Pembangunan Desa pemerintah mengacu pada pembangunan sesuai dengan aturan UU pada Pembangun desa.

Dengan Judul “**PEMBANGUNAN DESA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 PASAL 78 AYAT 1**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembangunan desa pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1?

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dari pembangunan Desa pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembangunan desa pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1.

2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pembangunan desa Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1.

1.4 Manfaat Penelitian

untuk penelitian ini peneliti dapat melihat bahwa pembangunan desa sangat diperlukan di pedesaan untuk kemajuan desa tersebut dengan adanya infrastruktur yang dibangun dan juga sebagai bahan untuk memperluas wawasan, pengalaman dan meningkatkan kemampuan sebagai bahan menambah dan melatih pengalaman di lapangan sebagai praktek sebelum menginjak dunia kerja.

Jeminson Umbu robaka

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | rinjani.unitri.ac.id Internet Source | 11% |
| 2 | digilib.unimed.ac.id Internet Source | 6% |
| 3 | publikasi.unitri.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | repository.ub.ac.id Internet Source | 2% |
| 5 | docplayer.info Internet Source | 2% |

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On